



**PENETAPAN**

**Nomor 245Pdt.G/2017/PA Buk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 4 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.Buk tanggal 4 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2008 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 93/22/V/2008 tanggal 29 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Desa xxxxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx;

Penetapan No. 245/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 3.1 ANAK I, umur 9 tahun;
  - 3.2 ANAK II, umur 1 tahun 11 bulan;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2003 sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
    - a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Linda;
    - b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat;
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Nopember 2017 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 hari yakni sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Penetapan No. 245/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 2 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 245/Pdt.G/2017/PA Buk, tanggal 6 Desember 2017 dan 15 Desember 2017, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah berhasil dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan lagi;

Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat menyadari kekeliruannya dan berniat akan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka dengan kesepakatan Majelis Hakim menerima permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dimuka sidang tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.Buk. tertanggal 15 Januari 2018;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah

Penetapan No. 245/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 3 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat pernah hadir dipersidangan. Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat dan penasihatannya tersebut telah berhasil, oleh karenanya upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut, maka oleh Penggugat dimuka sidang mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa, oleh karena di depan sidang telah Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841K/Pdt/1984 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742K/Pdt/1983 bahwa kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa, sekaligus juga berisi penegasan, pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya nomor 245Pdt.G/2017/PA Buk tertanggal 15 Januari 2018 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Penetapan No. 245/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 4 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 245/Pdt.G/2017/PA. Buk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Isma Katili, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.**

**Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.**

**Massadi, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Isma Katili, S.Ag.**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah : Rp.391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 245/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 5 dari 5